



PUTUSAN

Nomor 524 / PDT / 2020 / PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **Ny.R.Hutabarat Tobing**, Medan, 23 Desember 1942, yang beralamat Selat Berhala D.3/B RT/RW.008/017 Kelurahan Duren Sawit Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur
Selanjutnya disebut Pembanding I semula Penggugat I;
2. **Dolse Riana Silalahi**, Dolse Riana Silalahi, Balige, 14 Juli 1947, beralamat Permata Legenda Blk L 26/3 RT/RW 010/018 Kelurahan Pendurenan Kecamatan Mustika Jaya Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat.
Selanjutnya disebut Pembanding II semula Penggugat II;
Keduanya dalam hal ini diwakili oleh Anggiat Napitupulu,S.H., Advokat-Pengacara pada Biro Hukum Anggiat Napitupulu,S.H., Pengacara pada Biro Hukum Anggiat Napitupulu,S.H., & Partners beralamat Relaas di Komplek AURI Jalan Triloka VIII Blok F No.8 Pancoran Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2019, selanjutnya disebut Para Pembanding semula Para Penggugat;

LAWAN

1. **Tuan TUMPAK MAROJAHAN HUTABARAT** beralamat di Komplek Perumahan DKI Jalan Sunter Karya Selatan IV Blok C2 Nomor 10 RT 001 Rw 013, Kelurahan Sunter Podomoro, Kecamatan Tanjung Priok - Kota Administrasi Jakarta Utara.
Selanjutnya disebut Terbanding I semula Tergugat I;
2. **Tuan DOHOT MARULI HUTABARAT** beralamat di Jalan Kramat Sentiong V E No 136 D RT 012 RW 006 Jakarta Pusat 10450.
Selanjutnya disebut Terbanding II semula Tergugat II;
Dan

Dalam Perkara Intervensi :

1. Nama : Rudolf Edwin Saut Mardohar Hutabarat
2. Umur : 43 tahun
3. Alamat : Jl.Blok F2 No.2 Selat Gaspar Duren Sawit Jakarta Timur,
Selanjutnya disebut Turut Terbanding semula Pemohon Intervensi;



Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca, berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 27 Nopember 2019 Nomor 644/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst dalam perkara para pihak tersebut diatas

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 21 November 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 21 November 2018, dalam register perkara Nomor: 644/PDT.G/2018/PN.JKT.PST telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

A. POSITA

- I. Bahwa pada tahun 1935 Tuan ISRAEL HUTABARAT dan Nyonya TIAMIN SILITONGA melangsungkan pernikahan dan melahirkan 5 (lima) orang anak kandung yang bernama:
 1. Tuan BESNARD MANGAPUL HUTABARAT.
 2. Tuan HUBERT PARASIAN HUTABARAT.
 3. Tuan POLIN PARLINDUNGAN HUTABARAT.
 4. Nyonya ELMIN FAROLINCE HUTABARAT.
 5. Tuan TUMPAK MAROJAHAN HUTABARAT.
- II. Bahwa pada tahun 1947 almarhum Tuan ISRAEL HUTABARAT meninggal dunia (wafat) dan meninggalkan Nyonya TIAMIN SILITONGA bersama 5 (lima) orang anak kandung yang bernama:
 1. Tuan BESNARD MANGAPUL HUTABARAT.
 2. Tuan HUBERT PARASIAN HUTABARAT.
 3. Tuan POLIN PARLINDUNGAN HUTABARAT.
 4. Nyonya ELMIN FAROLINCE HUTABARAT.
 5. Tuan TUMPAK MAROJAHAN HUTABARAT.
- III. Bahwa berdasarkan surat kematian Nomor : 1703/1.755.02/JP/IX/94 Tanggal 26 September 1994 Almarhum Nyonya TIAMIN SILITONGA meninggal dunia.



- IV. Bahwa, setelah meninggal dunia Almarhum Nyonya TIAMIN SILITONGA telah meninggalkan harta berupa tanah dan bangunan tercatat atas nama Nyonya TIAMIN SILITONGA terletak di Kramat Sentiong V E No 136 D dan 136 E Rt 012/Rw 06 Kramat Senen Jakarta Pusat, berdasarkan AKTA JUAL BELI No 7 pertanggal 11 November 1968 dan AKTA JUAL BELI No. 19/1969 seluas 196 M2 (seratus Sembilan puluh enam meter persegi) yang Selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai Obyek sengketa.
- V. Bahwa sejak tahun 1994 hingga sekarang, obyek sengketa yang terdapat pada posita V (lima Romawi) diatas bersama Sertifikatnya dikuasai oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II.
- VI. Bahwa para PENGGUGAT melalui kuasa hukumnya ANGGIAT NAPITUPULU,SH., pada Biro Hukum Anggiat Napitupulu,SH & Partners beralamat di Komplek AURI Jl. Triloka VIII Blok F No 8. Pancoran Jakarta Selatan, sudah berulang kali mengirimkan Surat Teguran (Somasi) kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang maksudnya ingin meminta bagian masing- masing - masing 1/5 (seper lima) yang menjadi hak dari para PENGGUGAT, tetapi TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak mengindahkan.
- VII. Bahwa TERGUGAT I telah menunjukkan niat jahatnya untuk menguasai sendiri dengan tidak mau membagi harta peninggalan dari almarhum Nyonya TIAMIN SILITONGA berdasarkan alasan adanya surat wasiat tanpa di catatkan oleh Notaris, padahal para PENGGUGAT secara Legitieme Portie (Hak Mutlak) berhak menerima pembagian harta warisan, sebab PENGGUGAT NY.R HUTABARAT TOBING selaku Istri sah Tuan HUBERT PARASIAN HUTABARAT dan PENGGUGAT DOLSE RIANA SILALAH selaku istri sah Almarhum Tuan POLIN PARLINDUNGAN HUTABARAT merupakan para Ahli Waris yang sah dari Almarhum Tuan ISRAEL HUTABARAT dan Almarhum Nyonya TIAMIN SILITONGA.
- VIII. Bahwa setelah meninggalnya almarhum Nyonya TIAMIN SLITONGA hingga sekarang Sertifikat Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Kramat Sentiong V E No 136 D dan 136 E Rt 012/Rw 06 Kramat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senen Jakarta Pusat, berdasarkan AKTA JUAL BELI No 7 pertanggal 11 November 1968 dan AKTA JUAL BELI No. 19/1969 seluas 196 M2 (seratus Sembilan puluh enam meter persegi), jika dinilai dengan harga uang seharga Rp. 5,000,000,000,- (Lima Miliar Rupiah) telah dikuasai dan dinikmati oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II.

- IX. Bahwa, oleh karena persoalan ini tidak dapat diselesaikan secara damai dan baik-baik, maka dengan ini para PENGGUGAT menyerahkan perkara ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, untuk menyelesaikan perkara ini dengan melakukan pembagian terhadap harta peninggalan tersebut di atas beserta hasilnya yang telah dinikmati oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II.
- X. Bahwa, berhubung adanya kekhawatiran terhadap kemungkinan besar para TERGUGAT akan menjual atau memindah-tangankan harta peninggalan tersebut kepada pihak lain, maka dengan ini para PENGGUGAT mohon kepada Ketua Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta peninggalan yang menjadi objek perkara tersebut.
- XI. Bahwa, penggugat memohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bijj vorraad), walaupun para TERGUGAT melakukan upaya hukum verzet, banding dan kasasi atau upaya hukum lainnya.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, para PENGGUGAT mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan memutuskan :

B. PETITUM

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Para PENGGUGAT NY.R HUTABARAT TOBING istri Sah Almarhum Tuan HUBERT PARASIAN HUTABARAT dan DOLSE RIANA SILALAH I istri Sah Tuan POLIN PARLINDUNGAN HUTABARAT adalah ahli waris sah dari Almarhum Tuan ISRAEL HUTABARAT dan Almarhum Nyonya TIAMIN SILITONGA.

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor 524/PDT/2020/PT DKI



3. Menyatakan bahwa harta peninggalan yang menjadi perkara seperti yang telah diuraikan di atas, sebagai harta warisan yang belum terbagi dari Almarhum Nyonya TIAMIN SILITONGA.
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta peninggalan yang diperkarakan tersebut di atas.
5. Menyatakan bahwa surat wasiat kepada TERGUGAT adalah tidak sah, maka wasiat yang dimaksud TERGUGAT I batal demi hukum.
6. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk menyerahkan masing-masing 1/5 (seper lima) bagian dari harta warisan kepada para PENGGUGAT yang menjadi hak para PENGGUGAT.
7. Menyatakan bahwa keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bijj vorraad) walaupun ada permohonan banding dan kasasi dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II.
8. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada para PENGGUGAT sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat melaksanakan Putusan Perkara ini dengan baik, seketika dan sempurna.
9. Menghukum pula TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR ;

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Para Pembanding semula Parea Penggugat tersebut, Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan surat Jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat sebagaimana tercantum dalam surat Gugatan tidak jelas dan tidak lengkap dicantumkan dalam surat Gugatan.

Sebagaimana tercantum dalam surat gugatan A quo menyebutkan hanya Ny.R Hutabarat Tobing dan Dolse Riana Silalahi, Bahwa kami mengenal kakak kami adalah Ny.Huberth Hutabarat br.Tobing dan Ny.Polin Parlindungan Hutabarat, Dolse Riana Silalahi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Elmin Farolince Hutabarat (Almarhumah), Ny.Gindo Situmorang dengan keturunannya tidak dicantumkan sebagai Penggugat padahal Elmin Farolince Hutabarat (Almarhumah) adalah putri kandung dari Ny.Tiamin Hutabarat Silitonga yang memiliki tiga anak kandung.
3. Bahwa dalam surat gugatan tidak dilampirkan surat penetapan waris dari pejabat yang berwenang yang memuat secara lengkap nama-nama pewarisserta keturunan-keturunannya.
4. Bahwa dalam surat gugatannya tidak tercantum No.Sertifikat dan Instansi yang menerbitkannya. Dengan demikian tanah yang disebutkan tidak jelas status hukumnya maupun letaknya. (Termasuk Objek sengketa warisan dalam gugatan).
5. Bahwa Tergugat I (Satu) sejak tahun 1984 tidak menempati rumah No.E 136/C yang terletak di Jalan Kramat Sentiong RT.12 RW.06 Kelurahan Kramat. Tergugat I (Satu) saat sejak tahun 1984 sampai saat ini bertempat tinggal / berdomisili di SUnter Karya Selatan IV Blok C2 No.10 Komplek DKI Kelurahan Sunter Podomoro Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta Utara.
Maka berdasarkan segala apa yang dalilkan oleh Tergugat sebagaimana di atas.
Mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan :
 - Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima
 - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap perkara Pokok Nomor 644/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst tersebut, Penggugat Intervensi telah mengajukan Gugatan Intervensi tertanggal 22 April 2019 yang diajukan dan terdaftar pada tanggal 2 Mei 2019 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa rumah No. E 136 / D dan rumah No. E 136 / C telah diamanatkan oleh Opung saya Ny. Tiamin Silitonga (Aim) dalam surat wasiat dalam bahasa batak yaitu : SURAT TONA Di Dalam Surat TONA Tersebut Ny. Tiamin Silitonga telah menetapkan / menyatakan pembagian warisan

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor 524/PDT/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk keturunannya adalah sebagai berikut:

- a) Bahwa rumah yang terletak di J1 Keramat Sentiong No. E 136 / D adalah untuk saya melalui Bapak kandung saya HUBERT PARASIAN HUTABARAT
 - b) Rumah No. E 136/C yang terletak di lokasi yang sama dengan rumah E 136 / D RT.012 RW. 06 Kelurahan Keramat Sentiong adalah diberikan kepada adek saya Daniel Parulian hutabarat anak kandung dari TUMPAL MAROJAHAN HUTABARAT (TERGUGAT I)
 - c) Rumah yang berada di Jatibening Jakarta Timur diberikan kepada Maruli Hutabarat anak dari BESNARD MANGAPUL HUTABARAT (Alm) putra sulung (anak tertua) dari Ny. Tiamin Silitonga. Untuk POLIN PARLINDUNGAN HUTABARAT anak kandung ketiga Ny. TIAMIN SILITONGA telah diberikan sejumlah uang untuk membeli ruinah BTN di daerah Tangerang
 - d) Untuk ELMIN FAROLINCE HUTABARAT satu - satunya anak perempuan dari Ny TIAMIN SILITONGA telah diberikan bantuan baik berupa uang maupun bahan - bahan material untuk membangun rumahnya di J1 Kayutinggi Jakarta Timur.
 - e) Untuk TUMPAL MAROJAHAN HUTABARAT adalah rumah di J1 Keramat Sentiong E 136/C Selanjutnya merupakan warisan bagi anaknya DANIEL PARULIAN HUTABARAT. Dari Pembagian harta milik Ny TIAMIN SILITONGA jelas semua keturunannya telah memperoleh bagian sesuai dengan bentuknya masing-masing yaitu : Rumah, uang, maupun bahan- bahan bangunan untuk keperluan pembangunan rumah.
2. Bahwa saya sangat berkeberatan dan menolak apabila rumah yang terletak di Jl. Keramat Sentiong E136/D maupun No. 136/ C dijual yang hasilnya dibagi rata kepada seluruh ahli waris dari Ny. TIAMIN SILITONGA . Hal ini sangat bertentangan dengan surat wasiat (SURAT TUNA Ny . TIAMIN SILITONGA)
3. Bahwa rumah No. E 136 / D yang di wariskan kepada saya melalui Bapak saya, saya sangat berkeberatan untuk di jual karena dengan tegas rumah tersebut diperuntukkan / diberikan oleh Ny. TIAMIN SILITONGA kepada saya
4. Saya sangat membutuhkan rumah No. E 136/ D untuk keperluan Kantor Bisnis saya maupun juga untuk kegiatan saya sebagai



Pengacara .

5. Saya sangat berkeberatan dan tidak menyetujui MARULI HUTABARAT dan adek - adeknya tinggal di rumah E 136 / D Karena sudah mendapat rumah dari Ny TIAMIN SILITONGA melalui Bapak kandungnya BESNARD MANGAPUL HUTABARAT (Aim) di Jatibening Jakarta Timur yang dibiarkan tidak di hum sampai sekarang ini .

6. Bahwa saya tidak menyetujui dan menolak surat Gugatan yang diajukan para Penggugat yang menuntut kedua rumah di Keramat Sentiong untuk dijual dan hasilnya dibagi rata diantara para ahli waris keturunan dari Ny. TIAMIN SILITONGA . dimana Ny TIAMIN SILITONGA sudah memberikan warisan bagian masing- masing untuk semua keturunannya / ahli warisnya.

7. Seandainya para Penggugat yaitu Ny. Hutabarat Rugun Tobing Ibu kandung saya dan Dolseria Silalahi Istri dari POLIN PARLINDUNGAN HUTABARAT mengajak saya untuk mengajukan Gugatan waris sebagaimana yang telah diajukan para Penggugat dengan Tegas saya akan menolaknya dengan tegas karena kepentingan saya sangat dirugikan atas Rumah No. E 136/ D sangat saya butuhkan saat ini dan tidak sesuai bahkan mengingkari surat wasiat (TONA) dari Ny. TIAMIN SILITONGA yang begitu bijaksana dan tepat membagikan warisannya kepada seluruh keturunannya (Lima Keluarga ahli waris).

Berdasarkan alasan - alasan yang telah dikemukakan dalam POSITA diatas maka saya mengajukan PETITUM sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan para Penggugat tidak sah dan tidak memenuhi ketentuan hukum, bertentangan dengan surat wasiat (Surat Tona) Ny. TIAMIN SILITONGA oleh karenanya gugatan tersebut DITOLAK dan tidak dapat DITERIMA .
2. Bahwa Rumah No. 136 / D dan No. 136/ C yang telah diamanatkan oleh Ny. TIAMIN SILITONGA (Almh) dalam surat TONAny agar supaya di patuhi dan dilaksanakan oleh semua ahli waris.
3. Bahwa tanah dimana kedua rumah tersebut terletak secepat mungkin sertifikatnya di pecah dua yaitu untuk Rumah E 136/ D yang menjadi hak saya dan rumah E 136 / C yang menjadi hak DANIEL HUTABARAT agar dilakukan pemecahan sertifikatnya ke Badan Pertanahan Nasional bersama-sama dengan RUDOLF EDWIN SAUT MARDOHAR HUTABARAT dan DANIAL HUTABARAT
4. Memerintahkan agar DOHOT MARULI HUTABARAT (TERGUGAT II)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan adek - adeknya mengosongkan rumah E 136 / D yang di tempati secara tidak sah menurut hukum serta bertentangan dengan surat wasiat / TONA Ny. TIAMIN SILITONGA

5. Menyatakan bahwa surat wasiat (Surat Tona) Ny. TIAMIN SILITONGA menyatakan adalah sah dan berkekuatan hukum.
6. Agar Para Penggugat membayar uang Perkara ini i .

Menimbang, bahwa selanjutnya telah berlangsung jawab-jawab (replik dan duplik) dan pembuktian dari para pihak yang untuk itu Majelis Hakim Tingkat banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperhatikan dan mengutip uraian-uraian yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 27 Nopember 2019 Nomor 644/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.221.000,- (sejuta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Dalam Intervensi :

1. Menolak gugatan Penggugat Intervensi (Voging) untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat Intervensi (Voging) untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Nihil;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 27 Nopember 2019 Nomor 644/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst , Para Pembanding semula Para Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 Desember 2019 sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan tentang adanya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 17 Januari 2020, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 28 Januari 2020 dan kepada Turut Terbanding semula Pemohon Intervensi pada tanggal 29 Juni 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diperiksa pada tingkat banding, kepada para pihak telah diberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (Inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan untuk itu yang telah dijalankan oleh Jurusita Pengganti kepada Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 6 Agustus 2020, kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 17 Januari 2020, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 28 Januari 2020 dan kepada Turut Terbanding semula Pemohon Intervensi pada tanggal 29 Juni 2020;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di tingkat banding setelah Majelis Hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mencermati waktu saat Majelis Hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan putusan perkara a quo pada tanggal 27 Nopember 2019 dan waktu ketika Para Pembanding semula Para Penggugat menyatakan permohonan banding pada tanggal 11 Desember 2019 dan mencermati pula segala formalitas mengenai penyampaian pemberitahuan-pemberitahuan lainnya berkenaan dengan adanya permohonan banding tersebut maka permohonan banding Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karenanya secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa hingga perkara ini diputus Para Pembanding semula Para Penggugat tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa walaupun Para Pembanding semula Para Penggugat tidak mengajukan memori banding adalah merupakan kewajiban Majelis Hakim tingkat banding untuk memeriksa dan meneliti apakah putusan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar serta beralasan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding, setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 644/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 27 Nopember 2019, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati dan meneliti dalil-dalil gugatan dan jawaban dari pihak yang berperkara berikut

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor 524/PDT/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan perkara Aquo sudah tepat dan benar serta beralasan hukum sehingga oleh Majelis Hakim tingkat banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 644/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 27 Nopember 2019 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Penggugat tetap berada di pihak yang kalah, maka harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dan di tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Undang Undang Nomor : 20 Tahun 1947 serta pasal 26 Ayat (1) Undang Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 644/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 27 Nopember 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari: **KAMIS** tanggal **15 OKTOBER 2020** oleh kami **INDAH SULISTYOWATI,S.H.,M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **SIRANDE PALAYUKAN, S.H.,M.Hum** dan **HARYONO,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 524/PDT/2020/PT.DKI tanggal 11 September 2020 ditunjuk sebagai Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini pada Pengadilan Tingkat Banding,

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor 524/PDT/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **22 OKTOBER 2020** dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **SITI KHAERİYAH, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 524/PDT/2020/PT.DKI tanggal 11 September 2020, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

HARYONO, S.H., M.H.

INDAH SULISTYOWATI, S.H., M.H.

SIRANDE PALAYUKAN, S.H., M.Hum

PANITERA PENGGANTI

SITI KHAERİYAH, S.H

Rincian Biaya Banding :

- | | |
|------------------|---------------|
| 1. Biaya Meterai | :Rp 6.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | :Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses | :Rp134.000,00 |

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).